



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada Instansi Daerah Kabupaten hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Poso adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten Poso adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian

- dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten.
3. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah kabupaten Poso adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
 5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Poso.
 6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Poso.
 7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso.
 8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang diduduki oleh ASN yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 9. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang diduduki oleh ASN yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang diduduki oleh ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 12. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
 13. Sub koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.
 14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 17. Bupati adalah Bupati Poso.
 18. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah merupakan perangkat Daerah Tipe A.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Bagian Sumber Daya Alam;
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol.
 3. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - e. Staf Ahli terdiri atas :
 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam;
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 , angka 2 , angka 3 , huruf c angka 1 , angka 2 , angka 3, angka 4, dan huruf d angka 1 dan angka 3 masing-masing membawahi 3 sub koordinator dan Kelompok jabatan Fungsional.
- (5) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.
- (4) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah Tipe B.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian Umum dan Keuangan membawahi 2 (dua) sub koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, masing masing membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
INSPEKTORAT

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana fungsi Pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV ESELONISASI JABATAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Inspektur merupakan Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengawas dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat yang disetarakan menjadi pejabat fungsional ditugaskan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penetapan penugasan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dilingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 14), dan Peraturan Bupati Poso Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI POSO,

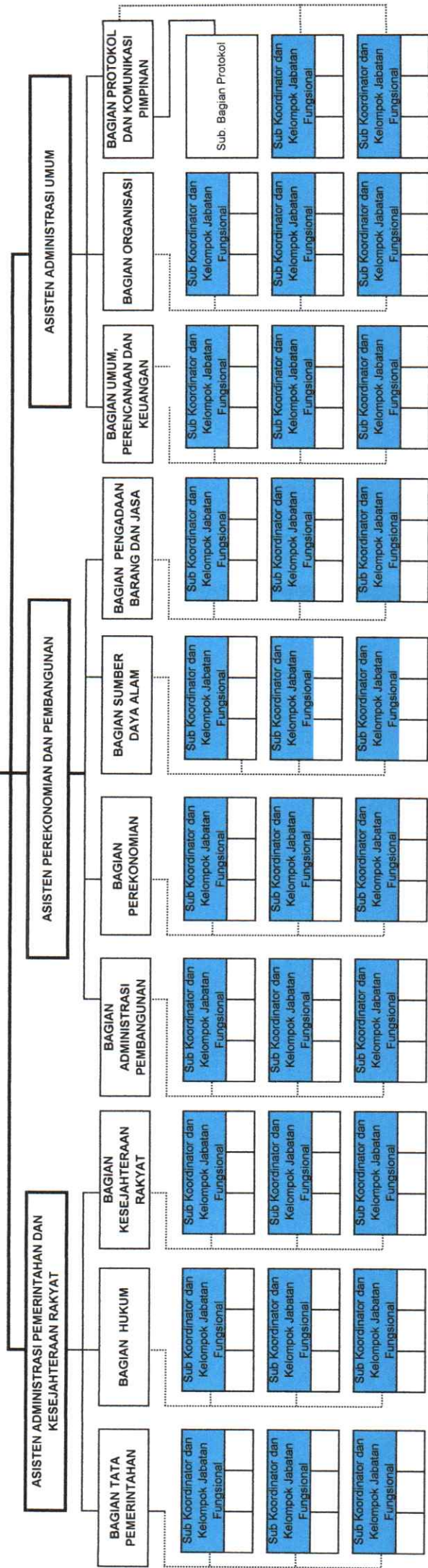

VERNA G.M. INKIRIWANG

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

BUPATI
WAKIL BUPATI

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan SDA

SEKRETARIS DAERAH

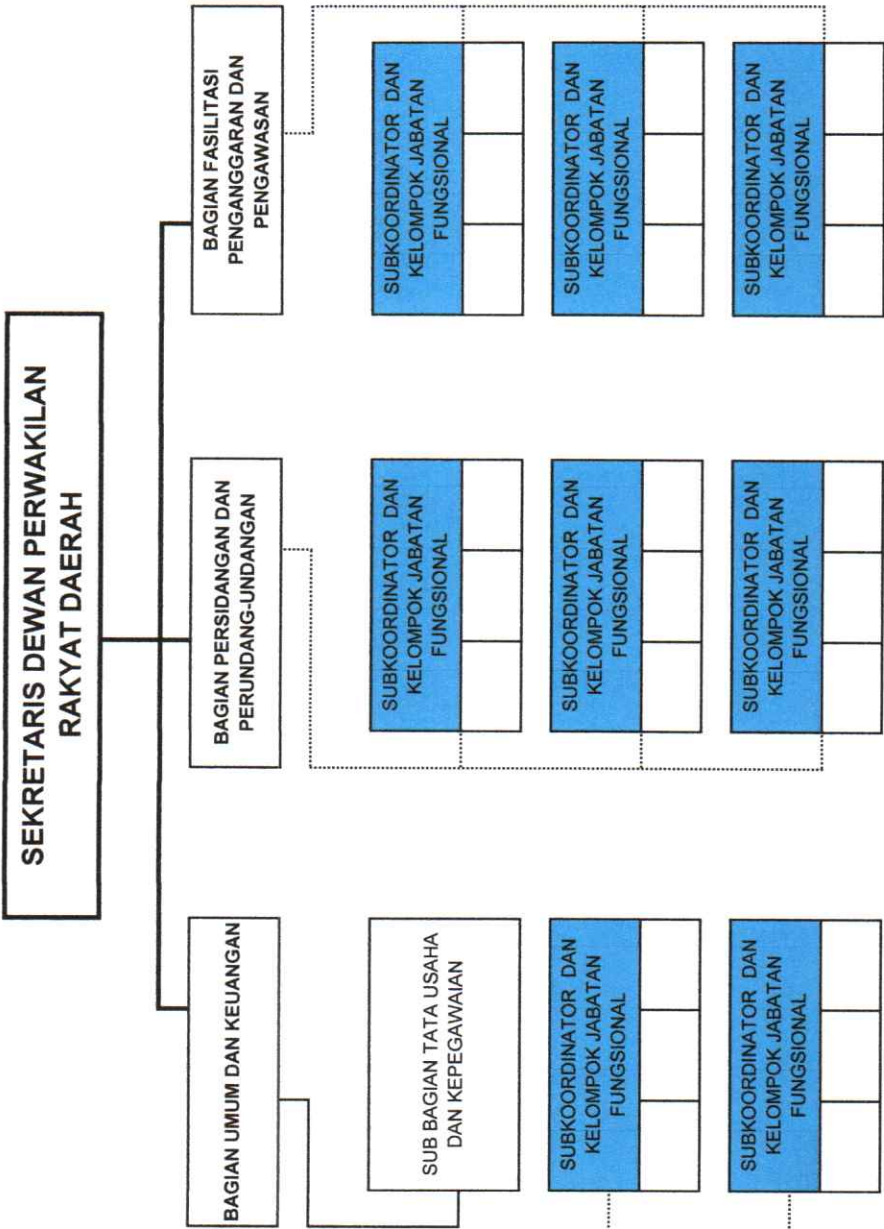


BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKURUWANG

Lampiran II Peraturan Bupati
Nomor : 42
Tanggal : 19 Desember 2021
Tentang : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO



BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG

Lampiran III Peraturan Bupati

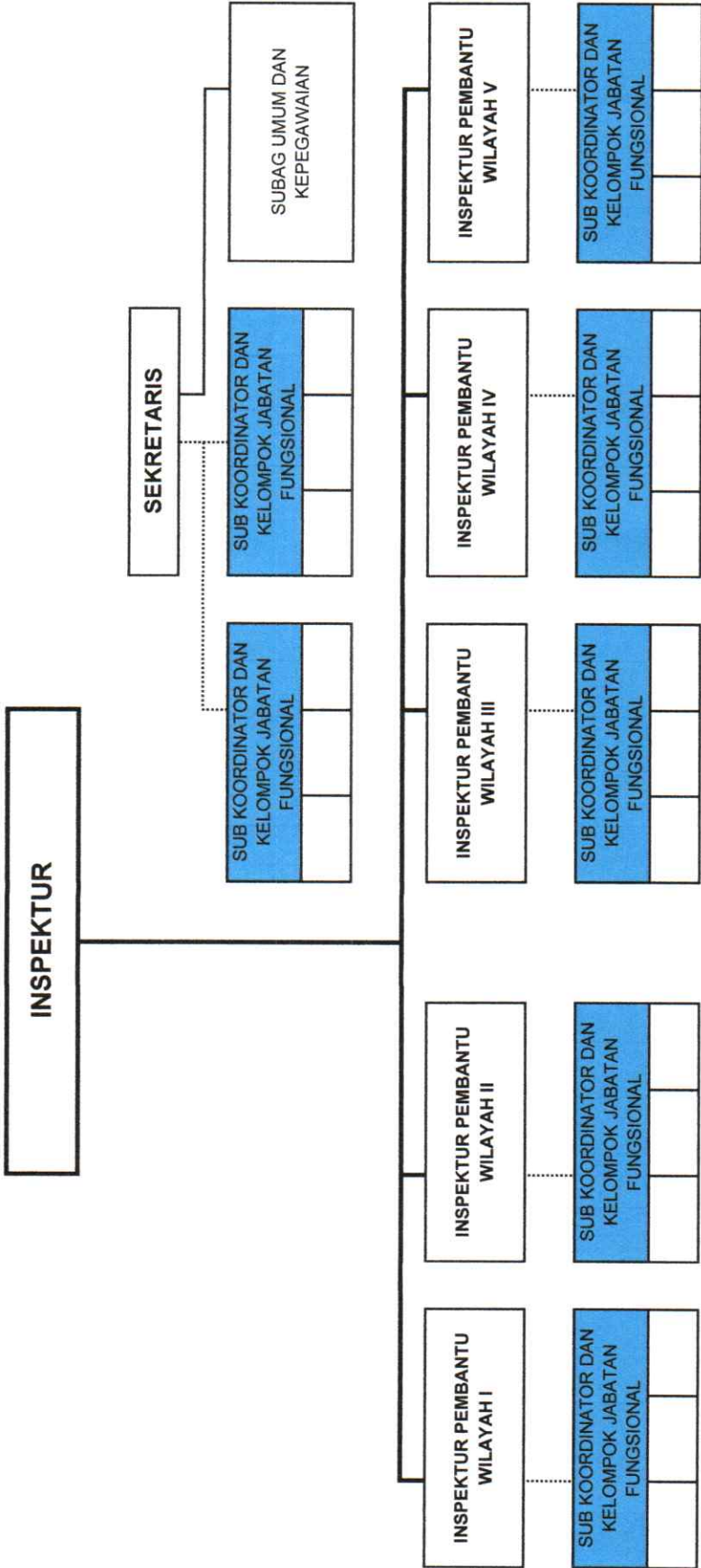
Nomor : 42

Tanggal : 17 Desember 2021

Tentang :

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN POSO



BUPATI POSO,



VERNA G. M. KIRIWANG